



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pangan, pertanian, dan perikanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan, pertanian dan perikanan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Bandung dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan perlu adanya pengaturan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan Bidang Pertanian dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan, sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan secara menyeluruh, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau administratif yang disediakan oleh Dinas.

12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
14. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
15. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan Pemerintah Daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.

20. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan dalam ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
24. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
27. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
28. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.

29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.
30. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat momotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
31. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia
32. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
33. Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
34. Cara Budidaya Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis;

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berasaskan:
 - a. partisipatif;
 - b. manfaat;
 - c. pemerataan;
 - d. keadilan; dan
 - e. berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (3) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB III PELAYANAN BIDANG PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelayanan bidang Pangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:

- a. Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan;
- b. Ketahanan Pangan;
- c. penanganan Kerawanan Pangan; dan
- d. Keamanan Pangan.

Bagian Kedua Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pasal 4

- (1) Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
 - b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;

- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan Pangan bagi masyarakat;
 - d. peningkatan produksi Pangan nabati dan hewani;
 - e. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan masyarakat.
- (2) Untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian Pangan Pemerintah Daerah harus menyediakan gudang cadangan Pangan.
 - (3) Gudang cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengembangan sistem pergudangan dan logistik.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gudang Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Ketahanan Pangan

Pasal 5

- (1) Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan Pangan dengan menjaga distribusi dan stabilisasi, mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, kerjasama dan budaya lokal serta cadangan Pangan;
 - b. menjaga keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi, dan mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. pemanfaatan Pangan guna pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi Pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan; dan

- d. mempertahankan dan mengembangkan lahan produksi Pangan.
- (2) Untuk menjaga Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan kemampuan Daerah Kota.
- (3) Pencegahan alih fungsi lahan sawah/pertanian milik Pemerintah Daerah Kota ke non sawah/non pertanian.

Bagian Keempat

Penanganan Kerawanan Pangan

Pasal 6

- (1) Penanganan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penetapan wilayah rentan rawan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan Pangan;
 - b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat kurang mampu, rawan pangan dan gizi maupun masyarakat dalam keadaan darurat;
 - c. memberikan bantuan bibit pertanian, ikan atau ternak kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada wilayah rentan rawan pangan;
 - d. kegiatan operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah; dan
 - e. pemberian bantuan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan persetujuan Wali Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan program pertanian perkotaan (*urban farming*) secara berkelanjutan sebagai upaya penanganan terjadinya rawan Pangan.
- (3) Program pertanian perkotaan (*urban farming*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dikenal dengan istilah Buruan Sae yang meliputi tahapan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pertanian perkotaan (*urban farming*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Keamanan Pangan

Pasal 7

Pelayanan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pemeriksaan Pangan segar pada laboratorium Keamanan Pangan Dinas;
- b. pengawasan dan pemeriksaan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan, hasil peternakan dan hasil perikanan;
- c. pengawasan dan pemeriksaan di tempat penjualan pangan segar asal tumbuhan, hasil peternakan dan hasil perikanan; dan
- d. memberikan persetujuan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).
- e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Keenam Jenis Layanan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan jenis layanan Pangan sebagai Pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penetapan jenis pelayanan Pangan sebagai pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kota;
 - c. penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;

- d. pengelolaan Cadangan Pangan;
 - e. penanganan Kerawanan Pangan;
 - f. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
 - g. mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan, baik secara fisik maupun ekonomi;
 - h. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - i. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah;
 - j. pencegahan dan pengurangan limbah pangan melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Penetapan jenis pelayanan Pangan sebagai pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan layanan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;

- f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - i. Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan jasa pengelolaan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pelayanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAYANAN BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Bidang Pertanian

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pertanian Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelayanan bidang Pertanian meliputi:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. prasarana Pertanian;
 - c. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian;
 - d. perlindungan petani; dan
 - e. rekomendasi perizinan usaha Pertanian.
- (3) Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. benih, bibit, pupuk, pestisida, dan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

- (4) pelayanan teknis pembibitan tanaman Pangan, hortikultura, dan perkebunan yang meliputi:
 - a. Laboratorium Pembibitan Tanaman Hortikultura dan Tanaman Kearifan lokal (Laboratorium Kultur Jaringan);
 - b. Agro Edu Wisata Sekemala Integrated Farming;
 - c. Tempat Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai tempat, sarana penyediaan bibit tanaman pangan, hortikultura dan ternak untuk pemenuhan kebutuhan bibit.
- (5) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya:
 - a. jalan usaha tani;
 - b. jalan produksi;
 - c. jaringan irigasi; dan
 - d. embung.
- (6) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - c. Asuransi Pertanian.
- (8) Rekomendasi perizinan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kota;
 - b. rekomendasi izin usaha produksi benih;
- (9) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diantaranya:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup perekonomian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Bidang Peternakan

Pasal 11

- (1) Pelayanan bidang peternakan meliputi:
 - a. sarana Peternakan;
 - b. prasarana Peternakan; dan
 - c. kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bibit, bakalan ternak, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
 - c. pelayanan teknis perbibitan peternakan.
- (3) Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota;

- b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kota;
 - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota;
 - d. pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - e. pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- (4) Pelayanan bidang peternakan sebagai sub layanan pertanian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka mewujudkan:
- a. pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota;
 - b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota;
 - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota;
 - d. pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - f. relokasi peternakan menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Kota yang telah mendapat persetujuan Wali Kota serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah; dan
 - g. kerja sama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam pemanfaatan lahan demi menyediakan sumber pakan ternak murah.
- (5) Pemerintah Daerah Kota menetapkan jenis layanan Peternakan tertentu sebagai sub layanan pertanian Daerah Kota.

- (6) Penetapan jenis Pelayanan Peternakan tertentu sebagai Pelayanan Peternakan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota;
 - b. penerbitan rekomendasi izin usaha produksi/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - c. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - d. penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - e. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah lain serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota;
 - f. pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kota;
 - g. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kota;
 - h. pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - j. rekomendasi surat izin praktek dokter hewan;
 - k. rekomendasi izin usaha pemotongan hewan;
 - l. rekomendasi izin distributor/ekspor/impor obat dan pakan hewan;
 - m. rekomendasi izin pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - n. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (SKKPAH/HPAH)/Sertifikat Veteriner;
 - o. pelayanan klinik hewan;
 - p. pelayanan teknis rumah potong hewan; dan
 - q. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan.

Pasal 12

- (1) Dinas memberikan pelayanan pemotongan hewan kepada masyarakat melalui RPH milik Pemerintah Daerah Kota.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ruminansia, RPH Babi dan RPH Unggas serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan *ante-mortem*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (pemeriksaan *post-mortem*).
- (3) setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH wajib memiliki izin mendirikan RPH.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan hewan/atau penanganan daging harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap unit pasar berkewajiban untuk menyediakan sarana rumah potong unggas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (6) Dinas menerbitkan rekomendasi teknis bagi masyarakat yang akan membuka RPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai wujud pelayanan bagi masyarakat yang akan membuka rumah potong hewan meliputi:
 - a. persyaratan teknis RPH;
 - b. persyaratan lokasi;
 - c. persyaratan sarana pendukung; dan
 - d. persyaratan tata letak, desain, dan konstruksi.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah Daerah: dan/atau
 - d. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan membangun RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dinas memberikan pelayanan klinik hewan melalui:
 - a. pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan umum;
 - b. pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan secara laboratoris;
 - c. tindakan operasi hewan; dan
 - d. rawat inap dan rawat jalan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan klinik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penataan Ruang; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V

PELAYANAN BIDANG PERIKANAN

Pasal 16

- (1) Pelayanan bidang Perikanan meliputi:
- a. perikanan budidaya yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran ikan;
 - b. pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; dan
 - c. sarana dan prasarana Perikanan.
- (2) Pelayanan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tempat penyediaan produk benih ikan hasil Perikanan budidaya;
 - b. pelayanan data, informasi dan statistik Perikanan;
 - c. bimbingan teknis budidaya Perikanan;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pembudidaya Ikan;
 - e. pengawasan kualitas ikan;
 - f. pengawasan pembangunan Perikanan;
 - g. pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
 - h. peningkatan kapasitas pembudidaya ikan;
 - i. rekomendasi teknis untuk usaha Perikanan di bidang usaha Pembudidaya Ikan; dan
 - j. penerbitan surat keterangan asal ikan.
- (3) Pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan produk pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - b. pelayanan data dan statistik Perikanan;
 - c. pengelolaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;

- d. pemberdayaan masyarakat, Pelaku Usaha pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan;
 - e. pengawasan keamanan dan pengujian mutu produk hasil Perikanan;
 - f. pengawasan pembangunan Perikanan;
 - g. pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat; dan
 - h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- (4) Pelayanan sarana dan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana Perikanan budidaya;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; dan
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan Perikanan.
- (5) Penetapan jenis pelayanan bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan:
- a. kebutuhan masyarakat Daerah Kota; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah Kota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan layanan bidang Perikanan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. swasta;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. media;
 - f. instansi lainnya;
 - g. lembaga swadaya atau komunitas formal lainnya;
 - h. pemerintah daerah lain; dan
 - i. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penyuluhan;
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kerjasama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- (4) Dinas melakukan pemberdayaan pada masyarakat luas untuk melakukan dan menerapkan teknologi informasi dalam bidang pangan.
- (5) Pembuatan rencana induk ketahanan pangan setiap 5 tahun dengan substansi dasar konsep dan filosofi serta keterkaitan ketahanan pangan dengan bidang atau sektor pembangunan bidang lainnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kota; dan
 - b. pengembangan pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota tentang ketersediaan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dimiliki.
- (6) Untuk memperkuat pembangunan ketahanan pangan di Daerah Kota perlu dibentuk forum yang terdiri dari kolaborasi pentahelix.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang mempertahankan sawah dan/atau lahan pertanian dan perikanan lainnya untuk tidak beralih fungsi dalam rangka menunjang ketahanan pangan mendapatkan insentif berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan dan/atau pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan infrastruktur dan pemberian sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah atau lahan lainnya dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian, dan perikanan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan Daerah Kota, melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan pelayanan di Daerah Kota;
- b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan diseminasi informasi;
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan;
- d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan Daerah Kota; dan
- e. peningkatan kinerja Dinas melalui peningkatan kapasitas aparatur Dinas secara periodik.

Pasal 24

- (1) Dinas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Wali Kota melakukan pengendalian terhadap pelayanan pangan, pertanian dan perikanan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 42 seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(3/56 /2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan, pertanian dan perikanan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Bandung, serta terjangkau oleh daya beli seluruh masyarakat.

Sebagai upaya agar setiap pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar, dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Bandung didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah Kota untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dibentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan, Pertanian dan Perikanan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan” adalah proses alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non-pertanian atau dari lahan non-pertanian ke lahan pertanian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penerbitan surat keterangan asal ikan” adalah surat keterangan asal ikan untuk jenis ikan dilindungi dan ikan predator.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah penyediaan sarana produksi seperti pemberian benih dan bantuan pupuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lahan lainnya” adalah lahan yang digunakan untuk Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3